

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 26 September 2022	No. Surat : 470/8866/11/DK/PSA
Alamat Surat Gubernur kal-Tim	DITUJUKAN KEPADA
NO. AGENDA	☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
	☒ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK
	☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ SUBKOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ SUBKOORDINATOR KELAHIRAN ☐ SUBKOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL pelayanan jemput bola pelayanan ktpel GOR TO-S.	☐ BIDANG PIAK ☐ SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
	☐ BIDANG PDIP ☐ SUBKOORDINATOR. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR KERJASAMA ☐ SUBKOORDINATOR INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS Agus Lintukelung, sebagai kepala pencat hal surat ini.	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 407/DUPS/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 27 September 2022	



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 26 September 2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Prov. Kaltim

di -

Samarinda

Nomor : 470/006/II/DKP3A
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Pelayanan Jemput Bola Perekaman
KTP-el Goes To School.

Dalam rangka pemenuhan hak konstitusional penduduk untuk bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, salah satu syaratnya adalah kepemilikan KTP-el dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kewenangan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan adalah Kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berkenaan hal di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur akan melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el Goes To School untuk memilih pemula yang berusia 15 tahun ke atas pada SLTA sederajat di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
2. Untuk itu diharapkan Saudara mendata Siswa pada SLTA sederajat di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan menginformasikan kepada Kepala Sekolah agar membantu petugas Disdukcapil pada saat kegiatan perekaman KTP-el yang dilakukan di sekolah-sekolah tersebut (format pendataan terlampir).
3. Data dimaksud disampaikan ke DKP3A Prov. Kaltim paling lambat pada minggu ke I bulan Oktober 2022 dan untuk koordinasi lebih lanjut dapat dapat menghubungi Sdr. Sulekan No. HP/WA : 081347398569

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



GUBERNUR,

ELHADY MULYADI, S.Si, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur sebagai laporan
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI di Jakarta
3. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota se Kaltim di tempat.

Lampiran Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 470/8866/II/DKP3A
Tanggal : 26 September 2022
Hal : Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el *Goes To School*.

DATA SISWA SLTA/SMK KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	Tanggal Lahir	NIK	NO. KK
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

....., Oktober 2022

KEPALA SEKOLAH SLTA/SMK

Tertanda

(.....)